



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 380 /KP/2008

Tentang

**PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 1745/KP/2008 TANGGAL 3 SEPTEMBER 2008 TENTANG PEMBERHENTIAN SEBAGAI  
TENAGA HONORER PADA FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Pernyataan Saudara Dedy Wahyudi tanggal 11 Oktober 2008 dan Petunjuk Rektor Universitas Mulawarman pada tanggal 15 Oktober 2008 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;  
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D.T/2001 ;  
8. Keputusan Mendiknas No.59/ Tahun 2006 ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 1745/KP/2008 tanggal 3 September 2008 tentang pemberhentian sebagai tenaga honorer pada Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman atas nama Saudara Dedy Wahyudi lahir di Samarinda pada tanggal 21 Mei 1978 Pendidikan SMU Al Khairiyah Samarinda ;
- Kedua : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan yang terdahulu yang berkaitan dengan pemberhentian yang bersangkutan sebagai tenaga honorer tidak berlaku lagi ;
- Ketiga : Memberlakukan kembali Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 239/KP/1999 tanggal 27 Desember 1999 tentang Pengangkatan Saudara Dedy Wahyudi lahir di Samarinda pada tanggal 4 Mei 1978 Pendidikan SMU Al Khairiyah Sebagai Tenaga Honorer Pada Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **1 November 2008**
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;  
**KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;**

Ditetapkan di : SAMARINDA  
Pada Tanggal : 28 Oktober 2008  
Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.   
NIP. 130369027

- Tembusan : disampaikan kepada Yth.
1. Bapak Rektor Unmul (sebagai laporan) ;
  2. Dekan Fakultas Kehutanan Unmul di Samarinda ;
  3. Bendaharawan PNBPN Unmul di Samarinda ;
  4. Arsip